



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta Km. 12 Kelurahan Petanang Ilir Kec. Lubuklinggau Utara I
Telp. (0733) 4540315 Fax. (0733) 4540315 Kode Pos 31618

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 Nomor : 420/ 161 /DISDIK /III/2013

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD BAITURRAHMAN tanggal 13 Agustus 2013 dari saudara SUROSO selaku pimpinan PAUD BAITURRAHMAN.
- Menimbang :**
1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 120/345/PP/DIKNAS/SS/2011 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Pelaksanaan dan petunjuk Izin Operasional sekolah swasta;
 2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
 - a. UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Daerah Otonomi
 - b. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Permendiknas No. 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
 - f. Permendiknas No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
 2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/V/2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Luar Sekolah;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 1992 TENTANG Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan :** Hasil Audit TIM Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 18 Agustus 2013, PAUD BAITURRAHMAN telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD BAITURRAHMAN
 - Nama Ketua : SUROSO
 - Alamat : Jl. Raya Tugumulyo Simpang Periuk Kp.5 Rt.02 Kel.Simpang Periuk Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
- Kedua :** Mewajibkan kepada semua lembaga sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini untuk :
1. Wajib Menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan;
 2. Wajib mempedomani kurikulum yang berlaku dan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Membuat laporan pembelajaran Secara berkala 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 20 Agustus 2013



Drs. H. ABDULLAH MATCIK, SH.M.Pd